

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO **NOMOR 534 TAHUN 2024 TENTANG**

PERUBAHAN BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

Menimbang

- 🗈 a. bahwa berdasarkan laporan hasil Keputusan Rapat Tim Penentu Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 28 Februari 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Ponorogo tentang Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Baru Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang : 1 Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 886);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1992;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO TENTANG PERUBAHAN BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Baru Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mulai Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA: Penetapan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Studi Pascasarjana sebagai berikut:

Magister Ekonomi Syariah (MES)
 Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)
 Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI)
 Magister Pendidikan Bahasa Arab (MPBA)
 Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)

Rp5.000.000,00
Rp5.000.000,00
Rp3.750.000,00
Rp5.000.000,00

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 29 Februari 2024

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO,